

**TINJAUAN POLITIK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG MINUMAN KERAS DI KOTA
TIDORE KEPULAUAN**

4

Rahmat Ramadan
Fakultas Hukum Universitas Nuku
(Naskah diterima 1 April 2024, disetujui: 25 April 2024)

Abstract

Political Overview of Law in the Implementation of Regional Regulation no. 1 of 2018 concerning Liquor in the City of Tidore, Islands. The problem examined in this study is the extent to which legal politics in the enforcement of regional regulations no. 1 of 2018 concerning Liquor and Factors Affecting the Enforcement of Regional Regulation No. 1 of 2018 in the City of Tidore Islands. The purpose of this research is to find out the extent of legal politics in the enforcement of regional regulations No.1 of 2018 and to find out the extent to which factors influence the enforcement of regional regulations No.1 of 2018 in the city of Tidore Islands. The author uses an empirical normative research method, namely where in this study the author reveals the extent of the implementation of the regional regulation and the level of supervision over the implementation of the regional regulation. The results of the study can show that the implementation of Perda No.1 of 2018 regarding liquor is still dominated by political interests where it can be seen that the sale of liquor is still dominated by unscrupulous formulators and even supervision of the Perda, besides that the inhibiting factor in implementing the Perda is the lack of socialization to the community.

Keywords: Legal Politics, Implementation, Regulation.

Abstrak

Tinjauan politik Hukum Dalam ImplementasiPeraturan Daerah No. 1 tahun 2018 Tentang Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan. Masalah yang di kaji pada penelitian ini adalah Sejauh Mana Politik Hukum Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Minuman Keras serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 di Kota Tidore Kepulauan. Tujuan pada penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Sejauh Mana Politik Hukum Dalam Penegakan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 serta Untuk Mengetahui Sejauh Mana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 Di Kota Tidore Kepulauan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yakni dimana pada penelitian tersebut penulis mengungkapkan sejauhmana penerapan perda serta tingkat pengawasan atas implementasi perda tersebut. Hasil penelitian dapat menunjukan bahwa penerapan perda No.1 tahun 2018 tentang minuman keras tersebut masih terdominasi dengan kepentingan politik dimana dapat terlihat bahwa dalam penjualan minuman keras masih didominasi dengan oknum perumus bahkan pengawasan perda tersebut, selain itu

pula faktor penghambat dalam implementasi perda adalah faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Politik Hukum, Implemetasi, Peraturan.

I. PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi peraturan daerah, yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Keberadaan perda No 1 tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol. Senada dengan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa:

- a) Hakekatnya minuman beralkohol atau minuman keras sangat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan

kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan.

- b) Bahwasanya sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang dinamis serta dalam rangka menjaga kearifan lokal, sehingga Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran atau penjualan minuman beralkohol sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan sehingga perlu diganti.
- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan.

Minuman keras dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan Kebiasaan lokal, Walikota Tidore Kepulauan dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol yang berada diwilayahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pem-

binaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan daerah atau yang disebut dengan kebijakan publik dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat atas dasar kewenangan dari sistem desentralisasi, perda atau kebijakan publik yang dibuat untuk mengatur permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat baik masalah besar atau kecil. Termasuk gejala sosial yang timbul sehingga menjadi sebuah penyakit masyarakat, contoh kecil yaitu minuman keras atau minuman beralkohol.

Maka minuman beralkohol beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban, dan pembinaan. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Walikota Tidore Kepulauan Menetapkan peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dila-

kukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun secara rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada undang-undang dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan menjadi hak mutlak setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali. Keamanan dan kenyamanan, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar tujuan di atas dapat terpenuhi.

Tetapi dalam kenyataan atau realita yang terjadi diKota Tidore Kepulauan, ada beberapa orang atau kelompok yang mengonsumsi minuman keras yang mengandung kadar alkohol bahkan, menyimpan, menjual, atau memperdagangkan minuman keras tersebut secara ilegal, keberadaan minuman keras di Kota Tidore Kepulauan itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan para penikmat sangat mudah pula ditemukan,contoh halnya apabila ada suatu acara di Kota Tidore Kepulauan, seperti halnya resepsi dan menga-

dakan hiburan tertentu disitulah banyak penjual dan pengonsumsi minuman keras.

Kemudian dalam berjual pun pedang sudah tidak mengenal usia yang mengkomsumsi minuman beralkohol, maka yang menjadi kekhawatiran adalah dampak negative terhadap para masyarakat dan juga para anak muda tersebut dan juga masa depan para generasi penerus bangsa ini, dan juga peredaran yang sudah mulai tak terbatas kerena banyak kampung yang warganya menjadi penjual minuman keras tersebut dan juga yang menjadi kekhawatiran akan kriminalitas pada masyarakat. Dan dalam islam pun melarangnya.

Sementara itu ada sebuah kasus yang melibatkan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara yaitu Abdul Jalal Maradjabessy serta empat orang temannya yang menyeludupkan minuman beralkohol/keras jenis cap tikus dari kelurahan sofifi, Kecamatan Oba, menuju Tidore. Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut seharusnya sadar bahwa ialah adalah perwakilan dari rakyat yang harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat bukan malah terlibat dalam kasus penyuluhan apalagi bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Bagaimana bisa seorang Anggota

DPRD yang juga turut dalam pengesahan Perda No. 1 tahun 2018 tentang minuman beralkohol/miras malah dia sendiri yang melanggar peraturan daerah tersebut.

Dan pada akhirnya pada tanggal 30 April 2021 Anggota Dewan tersebut beserta temannya kemudian dibawa kehadapan hakim untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Bukan mendapatkan hukuman yang setimpal akan tetapi mereka mendapatkan hukuman yang jauh di luar dugaan dari putusan pengadilan. Hakim Made Rialdi memutuskan ADM masuk dalam pasal turut serta membawa barang jenis alcohol, dan tidak terbukti memiliki barang tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan hanya dikenakan wajib lapor setiap senin atau kamis selama 2 bulan dan biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 atau bebas bersyarat, sedangkan empat orang temannya yaitu Irfan Malik, Arman Saleh, Mujahid Ahmad, dan juga Tamrin Yunus yang mengaku memiliki minuman beralkohol tersebut secara sah hanya divonis 10 hari dan diminta tidak mengulangi perbuatannya. Sangat jelas dalam perda pasal 27 No. 1 dan 2 tentang ketentuan pidana yang seharusnya mereka terima.

II. KAJIAN TEORI

Penegakan Hukum

Menurut Prof. Sudarto, "Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat tur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

Menurut Soerjono Soekanto,: "Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi nyata sebagai norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja."

Sebagai sebuah Negara hukum Indonesia juga mempunyai aparat penegak hukum untuk pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakan suatu

aturan hukum. Dalam buku *Mengenal Profesi penegak hukum* (2018) karya Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta perannya, sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi merupakan salah satu instrument hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang

akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal dua orang saksi. Dalam proses penegakan hukum kejaksaan dituntut untuk menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Kekentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam proses penyelenggarakan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Advokat

Advokat merupakan orang yang berpotensi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengdilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konstultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga Negara independent yang bertugas melakukan

pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Bersifat independent artinya KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPK berpedoman pada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaruh Politik Terhadap Hukum

Intervensi politik atas hukum, tidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika dibangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wewenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikut tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis system politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.

Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. *Politik hukum* secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai sebsistem yang dalam kenyataan das sein bukan tidak mungkin ditentukan oleh

politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang didalamnya terdapat zat alkohol atau ethanol (baca alkohol dalam islam). Minuman ini dihasilkan dari peroses fermentasi atau penambahan zat alkohol didalamnya apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau memabukkan. Minuman keras / beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai daerah banyak jenis miras. Minuman keras meliputi seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol (Nama kimianya etanol). Menurut catatan arkeologi, minuman beralkohol sudah dikenal manusia sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada berbagai Kebiasaan tertentu. Di Indonesia dikenal minuman keras yaitu tuak, ciu, sipo, arak dan cap tikus.

Alkohol adalah zat penekan susuan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah

etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Nama yang populer: minuman keras (miras), kamput, tomi (topi miring), cap tikus, balo dll. Alkohol dapat dibuat melalui proses fermentasi (peragian) berbagai jenis bahan yang mengandung gula, misalnya buah-buahan (seperti anggur dan apel), biji-bijian (seperti beras dan gandum), umbiumbian (seperti singkong), dan madu. Melalui proses fermentasi dapat diperoleh alkohol dengan kadar 14%.

Alkohol dengan kadar yang lebih tinggi dapat diperoleh melalui penyulingan. Selain melalui proses fermentasi, alkohol juga dapat dibuat dari etena, suatu produk dari minyak bumi. Adapun tipe dalam kandungan Minuman Keras Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 menetapkan tipe dan standar mutu minuman beralkohol sebagai berikut (Anonimous, 1997):

1. Minuman beralkohol dengan tipe A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Minuman beralkohol dengan tipe B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol

(C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

3. Minuman beralkohol dengan tipe C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Minuman keras atau alkohol telah menjadi masalah yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Para peminum, minuman keras ini bermacam-macam tingakatan baik itu para remaja maupun orang tua, terutama pada saat ini banyak para remaja yang mengkonsumsi minuman tersebut karena dianggap hal yang keren dan bisa mendongkrak popularitas.

Ketahuilah bahwa para peminum minuman keras (Khamr) sekali ia mengkonsumsinya ia akan terus ketagihan dan selalu meminumnya, setelah ia ketagihan akan sulit bahkan mustahil untuk berhenti dalam kurun yang sangat singkat. Ketika seseorang dalam keadaan mabuk dan kecanduan maka kesadarannya akan hilang, setelah kesadarannya hilang bisa jadi ia akan membunuh, berzina, membunuh anaknya, membunuh ibunya bahkan menyakiti dirinya sendiri. Sering kita mendengar, seorang laki-laki ketika mabuk dia mengebrak pintu rumahnya dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas.

III. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu meneliti dengan cara menganalisa ketentuan perundang-undangan kemudian menyesuaikan atau menbandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Tidore Kepulauan. Pada Kepolisian Resort Tidore (Polres) dan Pengadilan Negeri Tidore. Karena penulis mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut sangat relevan dengan penelitian tersebut.

Jenis Dan Sumber Data

Tipe atau jenis peneltian ini adalah normatif-empiris maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah meliputi jenis data primer dan jenis data sekunder.

1. Sumber data primer adalah hasil observasi yang dilakukan dari data yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan analisa dan studi kepustakaan.

Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan refrensi serta peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

2. Penelitian Langsung

Penelitian langsung yaitu suatu penelitian dilakukan dengan turun langsung ke objek yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian dalam hal ini penelitian mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara atau interview

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau interview adalah untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan secara langsung yang dapat mendukung atau melengkapi untuk menjawab permasalahan penulis.

Teknik Analisa Data

Metode analisis data dengan pendekatan deduktif yakni bentuk analisa data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan kedalam hal yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan apabila dari bahan hasil penelitian, terdapat hal yang pen-

jabarannya sangat umum, kemudian dijabarkan kesimpulan secara khusus.

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan table berikut adalah kasus tipiring dari tahun 2019-2021 di kota tidore kepulauan:

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2019	12 Kasus	Terpidana tidak membayar denda dan harus menjalani kurungan Badan
2020	4 Kasus	Terpidana tidak membayar denda dan harus menjalani kurungan Badan
2021	6 Kasus	Terpidana tidak membayar denda dan harus menjalani kurungan Badan

Kemudian dari tabel diatas dapat membuktikan bahwasannya pada 2019 setahun ketika perda di sahkan oleh Pemerintah dan DPRD dapat membuktikan para pengedar miras terdapat 12 kasus dan mereka semua mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perda yang berlaku di kota tidore kepulauan akan di antara kasus tersebut adat barang bukti yang hanya setengah botol minuman keras jenis cap tikus di isi ke dalam air mineral dan juga satu kantong plastik cap tikus atau minuman keras dan 3 botol bir hitam, tetapi pihak aparatur penegak hukum tetapi memberikan pidana hukum badan 1 bulan dan 2 bulan untuk oknum yang kedapatan dengan barang bukti 3 bir hitam sesuai dengan perda.

Dan pada tahun 2020 kasus minuman keras berkurang menjadi 4 kasus saja di kota tidore kepulauan dan dari data kemudian diketahui bahwasannya kasus terkait minuman keras berkurang pesat dari tahun 2019 yang berjumlah 12 kasus menjadi 4 kasus pada 2020, berarti para oknum pengedar minuman keras memiliki efek jera karena para aparat dan penegak hukum tidak main-main dalam menangani kasus tersebut.

Pada tahun 2021 kemudian kasus minuman keras kembali meningkat menjadi 6 kasus, akan tetapi kasus tersebut melibatkan anggota dewan DPRD dengan inisial ADR dan dalam kasus tersebut dia tidak sendirian tetapi bersama dengan 4 orang temanya masing-masing dengan inisial IM, MA, AS, TY dan pasal yang dilanggar adalah perda no.1 tahun 2018 pasal 23 huruf b tentang menyimpan, membawa, minuman beralkohol dalam bentuk apapun di wilayah kota tidore kepulauan dan mereka harus mendapatkan hukuman minimal 1 bulan dan maximal adalah 6 bulan penjara akan tetapi mereka hanya mendapatkan kurungan 10 hari dan berjanji untuk tidak mengulangi kasus tersebut tentu saja berdasarkan wawancara dengan staf sabhara pak rafeal jibobo mengatakan bahwasanya ketika dilakukan pemeriksaan bahwasanya sudah sesuai

dengan bukti-bukti yang akurat bahwasannya mereka melanggar perda yang telah di sahkan oleh pemerintah dan DPRD tetapi semua putusan pengadilan ada di tangan hakim atau yurisprudensi, dan kemudian anggota dewan tersebut hanya mendapatkan hukuman wajib lapor dan biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah oleh hakim. Dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hukum itu tumpul katas dan tajam kebawah sebab berdasarkan putusan pengadilan dari berbagai kasus minuman keras yang masuk dalam tindak pidana ringan dari 22 kasus tersebut mereka berlima lah yang mendapatkan hukuman yang tek sesuai dengan perda kota tidore kepulauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kasat Sabhara IPTU Ofan Abdurahman tertanggal 1 Desember 2021 tentang, apakah ada pabrik pembuatan minuman keras di wilayah kota tidore kepulauan, beliau mengatakan bahwa :

“Dikota tidore kepulauan sendiri ada satu buah pabrik pembuatan minuman keras jenis cap tikus di wilayah Oba dan telah di lakukan pemusnahan tempat tersebut, kejadian itu terjadi di tahun 2019 lewat program revolusi mental”

Jadi pada tahun tersebut dapat diketahui bahwasan pabrik itu sendiri berada di wilayah

kota tidore kepulauan maka untuk menyebarluaskan minuman keras tersebut sangat gampang di karenakan para pengedar sudah perlu melewati perbatasan-perbatasan yang kemudian di jaga oleh pihak keamanan, kabupaten seperti Halsel, Halut, dan kabupaten lainnya di wilayah Maluku utara.

Kemudian Strategi apakah yang kemudian di lakukan oleh para pengedar untuk menyebarluaskan minuman keras tersebut untuk masuk ke wilayah tidore pulau, beliau mengatakan :

“Banyak strategi yang kemudian dilakukan oleh para pengedar seperti ketika musim buah-buahan tiba,ketika musim panen buah-buahan tersebut akan dimasukan kedalam kotak dan kemudian minuman keras juga ikut dimasukan kedalam lalu di kirim ke daerah-daerah yang ingin di tuju oleh para pengedar. Jadi ada 2 cara yang kemudian dilakukan oleh pelaku pertama adalah jalur darat salah satu contoh seperti diatas dan kemudian mereka juga menggunakan jalur laut untuk menyebarluaskan ke wilayah tidore kota, jalur yang kemudian menjadi favorit mereka adalah seperti jalur laut atau pelabuhan yang tidak resmi karena kurang ketatnya pengawasan dari banyak pihak seperti, aparat hukum, pemuda, dan masyarakat”

Dari jawaban yang kemudian dikatakan oleh pak kasat sabhara tersebut sangat jelas bahwa “*ketika dalam menyebarkan miuman keras mereka memiliki banyak strategi untuk mengecoh para aparat dan petugas lainnya. Dan setelah di ketahui pabrik daripada pembuatan minuman keras tersebut maka tahun 2020 kasus tersebut berkurang pesat dan juga karena faktor covid-19. Bisa di lihat berdasarkan tabel di atas tahun 2020 setelah pabrik di musnahkan kasus minuman keras berkurang. Faktor yang kemudian menyulitkan petugas adalah kurangnya informasi untuk meringkus para penyebar ketika mereka menyebarkan minuman keras dengan jumlah banyak dengan menggunakan jalur laut dan jalur darat karena kurangnya informasi dari pihak masyarakat sehingga para aparat tidak boleh membongkar segala muatan seenaknya cukup melakukan pemeriksaan saja”*

Berdasarkan wawancara dengan Pak Marfael Jibobo tanggal 8 Desember 2021 terkait dengan bagaimanakah strategi dalam penjualan minuman keras tersebut oleh para oknum.

“Jadi dalam berjualan mereka menggunakan teknik gerilya atau sembunyi-sembunyi dan juga menguburkan semua minuman tersebut di bawah tanah agar tidak diketahui oleh

aparat maupun masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 2020 di kelurahan dokiri, dan juga mereka dalam melakukannya transaksi menggunakan kecanggihan teknologi seperti WA, Masanger, dan lain-lain inilah yang dan juga mereka menggunakan mobilisasi seperti bennor dan motor agar tidak di curigai oleh aparat dan masyarakat.”

Faktor diatas yang kemudian memberikan kesulitan bagi aparat karena kurangnya informasi dari pada masyarakat yang membuat aparat susah untuk mereka.

Di lanjutkan dengan wawancara dengan pak marfael bagaimana starategi dalam penangkapan para oknum tersebut beliau mengatakan bahwa:

“*Dalam strategi penertiban miuman keras tersebut, terlebih aparat mengirimkan masyarakat untuk kemudian melakukan menyelidiki dimana tiap kelurahan mana yang berjualan minuman keras maupun peredarnya di setiap iecamatan pun, setelah itu orang tersebut atau masyarakat yang telah mengetahui berdasarkan hasil pemantauan, maka para aparat dan juga pihak yang telah berkepentingan dalam tersebut melakukan sebuah razia di tempat terdampak tersebut”*

Hal tersebut penting karena dalam pelaksanaan proses kebijakan agar kepatuhan

kemudian respon juga para pihak pelaksana ketika menanggapi suatu kebijakan. Maka pelaksana kebijakan ketika membuat suatu kebijakan harus sesuai dengan yang di harapkan. Dan suatu kebijakan juga di pengaruhi oleh suatu lingkungan tersebut hingga di harapkan terjadi perubahan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Perda No.1 tahun 2018 di kota Tidore Kepulauan

Peraturan Daerah No. 1 tahun tentang minuman keras pasal 2 ayat 1, “ Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalagunaan minuman beralkohol” dan ayat 2 bahwa, “Tujuan di tetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkhol”. Kemudian telah dilakukan dengan sesuai tugas pokok dan fungsi dari pihak yang terkait. Tapi masih ada saja hambatan yang ada ketika melaksanakan pelaksanaan. Masih saja di temukan para pengedar yang kemudian mengedarkan minuman keras tanpa izin sebab pasal 12 dalam perda berbunyi “Penjualan minuman beralkhol

untuk di minum langsung di tempat hanya dapat di jual di hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Walaupun sudah dilakukan penertiban. Tapi masih tetap ada yang menjual miras tersebut. Sebab masyarakat kota tidore kepulauan masih tetap mengkonsumsinya.

Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung dan tidak secara langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai sebuah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan role occupant. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu

tu dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur berikut:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa anatara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik, Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance). Kerangka sosilogis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan actual.

Penggunaan perspektif peranan di anggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu yaitu:

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat.

2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatkan perhatian pada segi prosesual.
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kepolisian Negara pasal 1 ayat a berbunyi memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan ayat b berbunyi mencegah dan memberantas menjalaranya penyakit-penyakit masyarakat. Terkait dengan penegakan Peraturan Daerah No 1 tahun 2018 tentang Miras polisi telah melakukan peranan yang seharusnya atau expected role karena sebagai aparat penegak hukum. Dalam penegakan perda di kota Tidore kepulauan berdasarkan hasil wawancara dengan pak kasat sabhara tidak dilakukan sosialisasi dari kalangan orang tua sampai dengan anak sekolah terkait bahayanya minuman keras atau minuman beralkhol tersebut. Polisi hanya melakukan giat patroli dan juga sebatas pemahaman kepada masyarakat, pemuda, dan orang tua. Hal ini pun sudah benar. Seharusnya mereka para polisi melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat kota tidore kepulauan agar ada dasar pemahaman

dari pada masyarakat untuk sama-sama berperan untuk memberantas minuman beralkhol. Akan tetapi para penegak hukum seperti polisi juga ikut dalam peran untuk mendapatkan jatah dari pada pengedar yang mereka lindungi. Hasil dari wawancara dengan pak kasat sabhara baru diketahui tahun 2019 ada oknum polisi yang bekerja sama dengan para pengedar akhirnya di berikan kode etik dan sanksi pemecatan dari anggota polisi. Akan tatapi ada juga kemudian oknum polisi yang kemudian berjualan minuman keras tersebut. Karena di ketahui bahwasannya keuntungan dari pada penjualan minuman keras atau minuman beralkhol sangat besar. Akan tetapi banyak kemudian para pengedar yang banyak di kota tidore kepulauan belum di tangkap kerena faktor kurangnya informasi dari pada masyarakat itu sendiri, seharusnya untuk mencari letak dari pada para pengedar sangatlah mudah, polisi sebenarnya hanya tinggal bekerja sama dengan para penikmat minuman beralkhol dan kemudian mereka yang pergi untuk mencari minuman tersebut dan kemudian kembali memberitahukan dimana saja tempat yang kemudian terjadi kawasan penyebaran minuman keras.

Ada anggota DPRD yang kemudian yang tertangkap bersama empat temannya

membawa minuman beralkhol jenis cap tikus dari kelurahan sofifi ke kota tidore kepulauan berdasarkan perda bahwasannya mereka harus mendapatkan hukuman hukuman minimal 1 bulan dan maximal 6 bulan akan tetapi Hakim kemudian memutuskan oknum anggota dewan tersebut dengan hukuman wajib lapor dan empat orang temannya hanya mendapatkan hukuman 10 hari kurungan dan berjanji tidak mengulangi hal tersebut bisa dilihat dari kasus tahun 2019 sampai 2021 tersebut semua para pengedar mendapatkan hukuman 1 buan bahkan ada yang 3 bulan kurungan badan akan tetapi ketika para pembuat perda yang melanggar dan kemudian orang-orang di sekitarnya maka para penegak hukum seperti hakim hanya memustuskan demikian. Ketika penyelengaraan peradilan, hakim diberikan kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh di pengaruhi kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara.

Jadi halangan-halangan yang mungkin di jumpai diatas pada penerapan yang kemudian dilakukan oleh penegak hukum mungkin berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan meskipun tidak semua polisi demikian dan juga hakim yang demikian. Karena kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa mereka berin-

teraksi, tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor Kebiasaan

Kebiasaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor Kebiasaan ini.

Pasangan nilai yang berperanan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah / keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme

Masyarakat kota Tidore dalam mengkomsumsi minuman keras sudah dianggap menjadi Kebiasaan karena manusia melakukan hal yang biasa contohnya mengkomsumsi minuman keras maka dia akan mulai terbiasa dan setelah dia mulai terbiasa akan menjadi lagi yang namanya kebiasaan ketika hal tersebut lakukan lagi maka akan menjadi tradisi dan pada akhirnya menjadi sebuah yang namanya Kebiasaan.

Di kota tidore kepulauan bahwasannya sudah menjadi Kebiasaan ketika para remaja atau orang tua dan bahkan masyarakat untuk mengkomsumsi minuman keras atau beralkhol banyak sekali contoh yang kemudian bisa diambil ketika para siswa sekolah menengah atas yang kemudian berteman dengan anak yang kecanduan minuman keras maka dia akan juga menjadi anak yang kecanduan minuman keras sebab ketika tidak meminum miras tersebut maka di katakana tidak gaul atau berdalih mengatakan sudah dewasa maka mereka pun mengkomsumsinya, dan hal tersebut berlanjut ketika mereka sudah lulus sekolah atau menjadi mahasiswa akan tetap meminum hal tersebut bahkan banyak juga anak sekolah yang berhenti sekolahnya karena kecanduan minuman keras.

Bahkan di kota tidore kepulauan pun ketika setiap momentum politik maka minuman keras menjadi hal wajib ada ketika menggelar kampanye bahkan minuman keras tersebut di kirim masuk ke tidore dari daerah yang berada di luar kota tidore kepulauan, ketika melakukan kampanye dengan arak-arakan motor dan mobil mereka sambil meminum keras bahkan banyak juga terjadi perkelahian antara para pendukung yang berawal dari minuman keras.

Ketika orang kawin atau acara pernikahan masyarakat selalu bergotong-royong untuk membantu dalam acara tersebut dan tuan rumah pun menyediakan minuman berupa cap tikus untuk para masyarakat telah membantu dan kemudian di minum bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian ketika acara joget banyak juga dari masyarakat dan pemuda yang kemudian mengkonsumsi minuman keras dan kemudian berjoget dalam acara tersebut. Meski pun tak semua pemuda meminum miras dan tak semua acaran pernikahan menyiapkan cap tikus akan tetapi banyak sekali terjadi di kota tidore kepulauan.

Dan juga masyarakat yang kemudian berprofesi menjadi kuli bangunan, nelayan atau pun nelayan kelompok kebanyakan mereka juga meminum miras karena kata mereka

bekerja dengan menggunakan fisik ketika lelah dan kemudian mereka meminum miras maka badan yang terasa lelah sakit akan menjadi lebih baik, dan ada juga meraka tak bisa tidur karena badan sakit dan lelah kemudian mereka meminum hanya untuk mencari ngantuk dan agar kemudian tidur.

Di kota tidore sendiri perda yang kemudian diatur dalam pasal 18 ayat 2 berbunyi pengawasan penjualan minuman beralkhol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkhol, dan minuman beralkhol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat, penelitian atau upacara keagamaan di wilayah daerah. Ketika melakukan proses adat seperti salai jin syarat yang ada harus menggunakan minuman tradisional seperti saguer dan kemudian di produksi di kelurahan tambula kota tidore kepulauan ini membuktikan bahwasannya minuman keras seperti sudah melekat pada masyarakat kota tidore kepulauan.

Individu adalah bagian dari masyarakat yang menpunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan). Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.

Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat di kemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bila mana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelaskan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakat, maupun jalan kehidupan pribadi orang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.

Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.

Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksankan ketentu-

an yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat. Tetapi dengan intinya itu adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu sanctie. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu “hukuman”, bukan suatu *leed* yang diperhitungkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan perda No. Tahun 2018 tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras belum efektif karena masih banyak penjualan minuman keras beredar di Kota Tidore.
2. Faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi penegakan perda adalah kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak paham tentang pemberlakuan perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptono(2010). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Grasindo, Jakarta.

M.rasyid(2000). *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Penerbit : Pustaka Pelajar

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 9 Nomor 2 Edisi Mei2024 (366-385)

Mahfud., M. (2018). Buku ajar :*Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta

Muhammad Zainal Syafillah(2020). Peran Tokoh Dalam Pencegahan Perilaku Minum Minuman Keras Terhadap Remaja di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin: Jambi. Diakses pada tanggal 05 Juni 2021

Nana Sudjana, Awal Kusuma(2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. h.84. Diakses pada tanggal 07 Juni 2021

Onih(2017). *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Bab III Pasal 5 Tentang Minuman Keras*.Skripsi: Universitas Sultan Maulana Banten. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

Perda Kota Tidore.(2018). *Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol*.No : 1

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H.,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. Vii

Prof. Sudarto, SH., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Penerbit P.T. ALUMI, Bandung, hlm. 113

Saputra, Dian (2021) *Peran Pemeritahan Desa Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan : Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.--Skripsi*. Other Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

Sidu Wasistiono.(2003). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur*, Rineka Cipta. Jakarta.

oerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Zainal., M. (2020). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum Minuman Keras Terhadap Remaja di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Diakses pada tanggal 05 Juni 2021